



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Margareta br Siahaan, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir:

Laguboti, 20 Oktober 1945, umur: 76 tahun, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, agama: Kristen Protestan, kebangsaan: Indonesia, alamat: Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mekar Sinurat, SH advokat beralamat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum PALITO (Pature Pauli Toba)** di Jalan Pematang Siantar Sibulele, Desa Sibolahotang SAS, Kec. Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. Herbert Sibarani, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Laguboti, 10

juni 1970, umur: 51 tahun, pekerjaan: Wiraswasta, agama: Kristen Protestan, kebangsaan: Indonesia, alamat: Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mekar Sinurat, SH advokat beralamat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum PALITO (Pature Pauli Toba)** di Jalan Pematang Siantar Sibulele, Desa Sibolahotang SAS, Kec. Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. Romana Sibarani, lahir di Laguboti pada tanggal 20 Agustus 1978, WNI, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Griya Timur Indah Jalan Edelweis IV Blok C3 No.19 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi



Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Mangasi Sibarani**, lahir di Laguboti pada tanggal 07 November 1964, WNI, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di kompleks TNI AD Blok C-1 No.1 RT/RW 004/003 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota/Kab Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Darma Sibarani**, lahir di Medan pada tanggal 05 Oktober 1966, WNI, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT/RW 002/004 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Albertson Sahala Sibarani**, lahir di Tapanuli pada tanggal 30 Maret 1968, WNI, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Regency Melati Mas Blok C.4 No.1 Kelurahan Pondok Jagung Kab/Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Nelson Sibarani**, lahir di Medan pada tanggal 06 Februari 1970, WNI, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Monaco Residence 2 Blok G No.4 RT/RW 030/00 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kab/Kota Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Lisbet Sibarani**, lahir di Tapanuli pada tanggal 02 Maret 1972, WNI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT/RW 002/004 Kelurahan Bojong Menteng Kab/Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Tagor Sibarani**, lahir di Laguboti pada tanggal 23 Desember 1973, WNI, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Jalak VI Nomor 111 RT/RW 001/025, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kotamadya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Farida Sibarani**, lahir di Laguboti pada tanggal 05 Juni 1976, WNI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Metland Menteng Cluster Teresta F/28 RT/RW 004/009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ujung Menteng, Kab/Kota Cakung Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Doria Siagian**, Umur kurang lebih 80 tahun bertempat tinggal di jalan Dipoegoro / DI. Panjaitan Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Jackson A Siagian, beralamat di Jln. Bukit Barisan Kel. Napitupulu, Kec. Balige, Kab. Toba, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 9/SK/XII/2021/PB Blg tanggal 6 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

10. **Lindawati Simangunsong, Dahulu Menjabat Lurah Pasar Laguboti**, beralamat di Desa Lumban Bagasan, Kec.Laguboti, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

11. **Pintor Pangaribuan sebagai Camat Laguboti**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.5 Pasar Laguboti, Kec.Laguboti, Kabupaten Toba dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Janti Siagian,SH (Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba), Tetty Masrina Panjaitan,SH (Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba), Damawan Sipayung,SH (Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Toba), Hamres Butarbutar,SH (Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba), Alex Darwis Herwanto, SH (Staf Bagian Hukum Setdakab Toba), Panahatan Hutajulu,SH (Advokat), beralamat Kantor di Jln. Sutomo No.1 Pagar Batu Balige Kabupaten Toba pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toba, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 261/1613/XI/2021 tanggal 11 Nopember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri dari Alm. Wilson Sibarani yang merupakan cucu dari Raja Elias Sibarani. Wilson Sibarani meninggal pada tanggal 10 Februari 2002 dengan meninggalkan istri yang bernama Margareta br Siahaan (Penggugat I) dan 3 orang anak laki-laki, salah satunya bernama Herbert Sibarani (Penggugat II)
2. Bahwa Raja Elias Sibarani semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali yaitu dengan istrinya yang pertama Boru Sitinjak dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Enos Sibarani, kemudian istrinya yang kedua Boru Siahaan dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak laki-laki yang bernama: Sunggu W Sibarani, Julianus Sibarani, Wismar Sibarani, Koston Sibarani, Ferdinan Sibarani, Johan Sibarani, dan Monang Sibarani.
3. Bahwa anak Raja Elias Sibarani bernama Alm.Monang Sibarani yang semasa hidupnya menikah dengan Doria br Siagian (Tergugat IX) dan memiliki 8 orang anak sebagai Ahli Warisnya yaitu Para Tergugat I – Tergugat VIII.
4. Bahwa keturunan Raja Elias ada pernah bersengketa atas 3 bidang tanah pada tahun 1983 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige No: 36/Pdt.G/1983/PN.Blg tanggal 4 Juni 1984 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 566/PERD/1984/PT.MDN tanggal 29 Desember 1984 yang Amar Putusannya menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa (parhauan) dan 2 (dua) buah rumah di Pasar Laguboti adalah Hak Bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat.
5. Bahwa para pihak yang berperkara dalam Putusan tersebut adalah sebagai Penggugat: Ferdinand als Ompu Si Bintang Sibarani (Penggugat I) dan Wilson als Ama Ni Galumbang Sibarani (Penggugat II). Sebagai Tergugat adalah: Sondang Sibarani (Tergugat I), Firman Sibarani (Tergugat II), Johan als Ompu Si Davit Sibarani (Tergugat III), Monang als Ama Ni Mangasi Sibarani (Tergugat IV), Maruli als Ama Ni Tiurma Sibarani (Tergugat V), Ompu si Tiurma boru Aruan (Tergugat VI), Manaek als Ama ni Betty Sibarani (Tergugat VII).
6. Bahwa kemudian pada tahun 2007 sebahagian Ahli Waris Raja Elias Sibarani menggugat Ahli Waris lainnya untuk dilakukan pembagian warisan sebagaimana dalam Gugatan No: 17/Pdt.G/2007/PN.Trt dengan para pihak adalah sebagai Penggugat : Monang Sibarani, Tapo Sibarani, Suleka Sibarani, Onggung Sibarani.

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Tergugat adalah Margareta br Siahaan dan Herbert Sibarani. Sebagai Turut Tergugat adalah Tumpal Sibarani, Martianna br Aruan, Jannen Sibarani dan James Sibarani.

7. Bahwa terhadap Gugatan tersebut telah ada putusan yang Amarnya sebagai berikut

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat ditolak seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Para Turut Tergugat adalah sama-sama Ahli Waris dari Alm. Raja Elias Sibarani;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa 2 (dua) bidang tanah yang masih kosong di dalam areal tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir serta sebidang tanah pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah No.17 dan No.19 adalah sak milik bersama para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris dari almarhum St.Raja Elias Sibarani;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan:
 - a. Tanah Pertapakan Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba Samosir, yang batas-batasnya sebagai berikut
 - Timur : Jalan Diponegoro, ukuran 6,50 M
 - Barat : Tanah Gereja HKBP, ukuran 3,50 M
 - Utara : Rumah dan Tanah Johan Sibarani, ukuran 37,50m
 - Selatan:Rumah dan Tanah milik Monang Sibarani als A.James Sibarani, ukuran 40 m
 - b. Tanah Pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang di atasnya berdiri bangunan rumah No.17 yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut
 - Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 3,40 M

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 3,40 M
- Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 M
- Sebelah Selatan: Rumah No. 19, ukuran 59,17 M

Kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh para Penggugat;

5. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Verzet (uit voerbaar bij voorraad);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.904.000, - (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah)

8. Bahwa dalam tingkat Banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan No.98/PDT/2008/PT.MDN tanggal 16 Juni 2008 yang Amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari para Tergugat/para Turut Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Oktober 2008 Nomor 17/Pdt.G/2007/PN.Trt yang dimintakan banding, dan;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat

2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Elias Sibarani tanggal 22 Februari 1941;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/1947 tanggal 22 Februari 1947;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Perkara Perdata Nomor: 52/Pdt.G/1941 tanggal 9 Mei 1941;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

9. Bahwa dalam tingkat Kasasi atas permohonan Para Penggugat, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan Putusan No.887 K/Pdt/2009 pada tanggal 13 Januari 2010 yang Amarnya adalah sebagai berikut

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Monang Sibarani, 2. Tapo Sibarani, 3. Suleka Sibarani, 4. Onggung Sibarani tersebut
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.98/PDT/2008/PT.MDN tanggal 16 Juni 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.17/Pdt.G/2007/PN.Trt tanggal 2 Oktober 2007;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat ditolak seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Para Turut Tergugat adalah sama-sama Ahli Waris dari Alm. Raja Elias Sibarani;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa 2 (dua) bidang tanah yang masih kosong di dalam areal tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir serta sebidang tanah pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah No.17 dan No.19 adalah sak milik bersama para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris dari almarhum St.Raja Elias Sibarani;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan :

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



- a. Tanah Pertapakan Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba Samosir, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Timur : Jalan Diponegoro, ukuran 6,50 M
 - Barat : Tanah Gereja HKBP, ukuran 3,50 M
 - Utara : Rumah dan Tanah Johan Sibarani, ukuran 37,50 M
 - Selatan : Rumah dan Tanah milik Monang Sibarani als A.James Sibarani, ukuran 40 M
- b. Tanah Pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang di atasnya berdiri bangunan rumah No.17 yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 3,40 M
 - Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 3,40 M
 - Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 M
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 M

Kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh para Penggugat;

5. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Verzet (uit voerbaar bij voorraad);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.904.000, - (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah)

Menghukum para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

10. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maka terhadap objek Tanah Pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang di atasnya berdiri bangunan rumah No.17 yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 3,40 M
 - Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 3,40 M
 - Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 M

Adalah milik Para penggugat dalam perkara No. 17/Pdt.G/2007/PN.Trt

11. Bahwa Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tarutung No: 17/Pdt.G/2007/PN.Trt tanggal 2 Oktober 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.98/PDT/2008/PT.MDN tanggal 16 Juni 2008 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.887 K/Pdt/2009 tanggal 13 Januari 2010 adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige No: 36/Pdt.G/1983/PN.Blg tanggal 4 Juni 1984 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 566/PERD/1984/PT.MDN tanggal 29 Desember 1984.
12. Bahwa Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tarutung No: 17/Pdt.G/2007/PN.Trt adalah perihal tuntutan pembagian Harta Warisan oleh sebahagian Para Ahli Waris terhadap Objek Waris sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige No: 36/Pdt.G/1983/PN.Blg tanggal 4 Juni 1984 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 566/PERD/1984/PT.MDN tanggal 29 Desember 1984 yang menyebutkan objek sengketa adalah Harta Bersama Para Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa oleh karena itu maka para pihak yang berperkara dalam Perkara No: 36/Pdt.G/1983/PN.Blg dan juga Perkara No. 17/Pdt.G/2007/PN.Trt adalah semuanya keturunan dan Ahli Waris Raja Elias Sibarani.
13. Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 10 tersebut di atas saat ini hanya dikuasai oleh Para Tergugat saja tanpa ikut Ahli Waris lainnya yang ikut sebagai pihak dalam perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2007/PN.Trt yang juga memiliki hak dan kepentingan yang sama terhadap objek waris tersebut.
14. Bahwa Suleka Sibarani sebagai Penggugat III dalam Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2007/PN.Trt yang merupakan juga keturunan dan Ahli Waris Raja Elias Sibarani harus memiliki bagian Harta Warisan sebagaimana termuat dalam Amar Putusan tersebut. Bahwa Suleka Sibarani yang bertempat tinggal di Jalan Masjid Ibrahim, Lok Bani, Lorong Setia Bakti No. 4 Langsa, telah menyerahkan bahagian miliknya dari Harta Warisan tersebut kepada Margaretha br Siahaan (Penggugat I perkara *a quo*) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suleka Sibarani pada tanggal 12 Maret 2006.
15. Bahwa Manaek Sibarani als Ama ni Betty Sibarani (Tergugat VII dalam Perkara No: 36/Pdt.G/1983/PN.Blg) sebagai yang berhak juga atas bagian Harta Warisan sebagaimana tertuang dimaksud dalam Amar Putusan perkara tersebut, telah menyerahkan hak bagiannya kepada Herbert Sibarani

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II) sebagaimana tertera dalam Surat Penyerahan Hak Tanah pada tanggal 20 Juni 2011.

16. Bahwa dengan adanya Penyerahan Hak oleh Suleka Sibarani dan Manaek Sibarani terhadap bagian mereka atas pembagian Harta Warisan tersebut maka kepemilikan sebagian Objek Waris yang dibagi tersebut yang menjadi bagian Suleka Sibarani dan Manaek Sibarani beralih menjadi milik Penggugat I dan Penggugat II.
17. Bahwa bagian Objek Waris yang dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah terhadap sebidang Tanah Pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 3,40 M
 - Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 3,40 M
 - Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 M
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 M

Inilah yang akan disebut sebagai **Objek Perkara** dalam surat Gugatan Penggugat perkara *a quo* ini.

18. Bahwa olehkarena Objek Perkara tersebut kini adalah sebahagian milik Para penggugat yaitu setengah bagian daripada Objek Perkara maka Para penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Para Penggugat. Namun Para Tergugat seolah tidak memahami apa yang disampaikan oleh Para penggugat, dan Tergugat tetap saja mengklaim semua Objek Perkara adalah miliknya. Bahkan pada tanggal 16 September Tergugat I mulai membangun rumah di atas Objek Perkara walaupun Para Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan terlebih dahulu perihal pembagian Objek Perkara tersebut. Bahkan Tergugat I dengan arogan menghadirkan aparat kepolisian dari Polres Toba untuk mencoba mengintimidasi atau menakut-nakuti Para Penggugat. Bahwa perbuatan hukum Para Tergugat tersebut diatas terhadap tanah objek perkara *a quo* karena dilakukan dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Ketentuan Hukumnya Para Tergugat Demi Keadilan haruslah dihukum;
19. Bahwa Alm Monang Sibarani (Ayah para Tergugat) semasa hidupnya dengan secara diam – diam dan berdasar keterangan palsu meminta pembuatan Surat Keterangan Hak Milik No. 1001 / 481 / SKHM / XII / 2015 kepada Lindawati Simanjuntak selaku Lurah Pasar Laguboti pada waktu itu, yang menerangkan bahwa Monang Sibarani, Umur : 80 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, Benar memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung 13 Januari 2013 No.887 K/Pdt/2009, dst..... dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Timur: Jalan Tangsi ukuran 3,40 meter, Sebelah Barat: Jalan Patuan Nagari ukuran 3,40 meter, Sebelah Utara: Rumah Saulus Sibarani ukuran 59,17 meter, Sebelah Selatan: Rumah No.19 ukuran 59,17 meter yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2015 dengan diketahui oleh Pintor Pangaribuan (Turut Tergugat II) sebagai Camat Laguboti yang mana Lurah maupun Camat tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) melainkan hanya Surat Keterangan Tanah (SKT).

20. Bahwa Alm.Monang Sibarani dengan berdasar pada Keterangan Palsu menyatakan dirinya adalah selaku pemilik atas tanah objek perkara *a quo*, sehingga oleh Turut Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik No. 1001 /481 / SKHM / XII / 2015 yang diperbuat di Laguboti pada tanggal 15 Desember 2015 oleh Lurah Pasar Laguboti dan diketahui Camat Laguboti, yang menerangkan bahwa Tergugat adalah pemilik tanah objek perkara *a quo*. Bahwa Alas Hak yang diajukan oleh Alm.Monang Sibarani adalah Putusan Mahkamah Agung 13 Januari 2013 No. 887 K/Pdt/2009 yang mana tidak ada Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud tersebut? Bahwa andaikanpun (*quad non*) yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung No. 887 K/Pdt/2009 tanggal 13 Januari 2010 maka Objek Perkara tersebut tidaklah hanya milik Alm. Monang Sibarani sendiri sebagaimana tertera dalam SKHM No. 1001 /481 / SKHM / XII / 2015 tetapi adalah milik Para Penggugat dalam perkara 17/Pdt.G/2007/PN.Tit jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.98/PDT/2008/PT.MDN Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.887 K/Pdt/2009 yang mana sebahagian daripada bagian para pihak tersebut telah diberikan kepada Penggugat I dan Penggugat II.
21. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Alm.Monang Sibarani terhadap tanah objek perkara *a quo* yang kini dikuasai oleh para Ahli Warisnya, maka sudah barang tentu Penggugat dan Keluarga pasti mengalami Kerugian Fomil dan Kerugian Materil, yang harus dihukum kepada Para Tergugat untuk membayarkannya sebagai Ganti Kerugian sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukumnya itu terhadap Penggugat dan Keluarga, bahwa Tergugat juga harus dihukum untuk menyerahkan tanah bagian Penggugat I dan Penggugat II yang diperoleh dari penyerahan tanah oleh Suleka Sibarani dan Mamaek Sibarani.

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sehubungan dengan atas segala hal-hal tersebut diatas, dimana Para Tergugat, Para Turut Tergugat, sudah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sebidang tanah objek sengketa perkara a quo, maka menurut hukum bahwa terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah patut dihukum untuk membayar Ganti-Kerugian kepada Para Penggugat, baik Kerugian Fomil maupun Kerugian Materil.
23. Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sudah terbukti telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sebidang tanah objek sengketa perkara a quo, maka segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah objek sengketa perkara a quo yang diperbuat atau ditimbulkan oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat termasuk SKHM No. 1001 /481 / SKHM / XII / 2015 pada tanggal 15 Desember 2015 dengan segala kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis yang Mengadili perkara a quo agar berkenan menyatakan dalam Putusan perkara a quo adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan atas hukum.
24. Bahwa adapun Kerugian Fomil sebagai akibat tercemarnya nama baik Para Penggugat (Keluarga), sehingga harus Mengembalikan Harkat dan Martabat serta Nama Baik Keluarga sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat tersebut terhadap tanah objek perkara a quo, yang dapat ditafsir adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dihukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayarnya kepada Para Penggugat (Keluarga).
25. Bahwa Kerugian Materil yang pasti akan dialami oleh Para Penggugat sampai perkara ini memperoleh Keputusan Hukum tetap yang dapat ditafsir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dihukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayarnya kepada Para Penggugat (Keluarga).
26. Bahwa tuntutan hukum/surat gugatan Para Penggugat ini dimajukan adalah dengan bersandar atas hukum/berdasar atas hukum serta mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum dan terbukti, sehingga berdasarkan hal – hal yang menurut hukum memungkinkan pula Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Banding, Verzet, atau Kasasi.
- Berdasarkan segala alasan-alasan hukum tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo ini berkenan menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum / melawan hukum terhadap Tanah Hak Milik Para Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara;
- Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Keputusan Provisi dalam perkara a quo ini.

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk secara keseluruhannya ;
- Menyatakan sebagai Hukum bahwa Para Tergugat yang menguasai, mengusahi dan mendirikan bangunan rumahnya didalam diatas tanah objek perkara *a quo* karena dilakukan dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah objek perkara *a quo*;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa sebidang tanah objek perkara *a quo* yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 3,40 M
 - Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 3,40 M
 - Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 M
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 M

Adalah milik bersama antara Penggugat I, Penggugat II dan Para Tergugat

- Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang mendapat Hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian daripada tanah yang terletak di di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba yang panjang dan batas-batasnya setelah dibagi adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 1,70 M
 - Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 1,70 M
 - Sebelah Utara : Rumah bagian para Tergugat, ukuran 59,17 M
 - Sebelah Selatan: Rumah No.19 milik Penggugat, ukuran 59,17 M

Kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh Para Penggugat.

- Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat pendukung alas hak kepemilikan atas tanah objek perkara yang diperbuat oleh Penggugat dan Keluarga adalah Berharga serta Berkekuatan atas Hukum;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa segala surat-surat dalam bentuk apa pun yang dibuat dan dimiliki oleh Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dari padanya sebagai alas haknya terhadap tanah objek perkara *a quo*, termasuk Surat Keterangan Hak Milik No. 1001 /481 / SKHM / XII / 2015 pada tanggal 15 Desember 2015 adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan atas hukum;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian yang secara Kerugian Formil adalah sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan ditambah untuk Ganti Kerugian secara Kerugian Materil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), sehingga Kerugian Formil dan Kerugian Materil yang dihukum harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan Keluarga secara keseluruhannya adalah menjadi sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Menyatakan demi hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Jika Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon kiranya memberikan suatu Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I menghadap sendiri (*in person*) pada persidangan tanggal 15 November 2021 dan tanggal 6 Desember 2021 namun untuk selanjutnya tidak menghadap ataupun mengirim kuasa untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat IX menghadap kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I tidak pernah menghadap ataupun mengirim kuasa untuk mewakilinya meskipun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat I masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara *aquo* dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, gugatan mana maksud dan isinya tetap dipertahankan sebagaimana semula dan tidak ada melakukan perubahan atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IX telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat keliru dalam membuat gugatannya terhadap ke 11 (Sebelas) orang tergugat.
2. Pemilik sebenarnya tanah yang diperkarakan oleh penggugat adalah Alm. Monang Sibarani.
3. Kepemilikan Alm. Monang Sibarani akan 2 persil tanah yang digugat oleh penggugat adalah sah di hadapan hukum dan sudah "Inkra".
4. Penguasaan Tanah tersebut sudah dilaksanakan oleh Alm. Monang Sibarani semasa hidupnya dengan menjalankan semua keputusan dari Pengadilan Negeri sampai keputusan Mahkamah Agung RI.
5. Bentuk Penguasaan kedua lahan tersebut telah ditempuh oleh Alm. Monang Sibarani dengan menguasai sendiri dan persetujuan dari beberapa pihak keturunan dari Alm. St. Raja Elias Sibarani, yang merupakan ayah kandung dari Alm. Monang Sibarani.
6. Teknik penguasaan kedua lahan tersebut dikuasai Alm. Monang Sibarani dengan menjalani beberapa proses hukum sampai inkra dan dikuasai secara fisik yaitu:
 - 6.1. Putusan Mahkamah Agung
 - 6.2. Eksekusi Pengosongan
 - 6.3. Penyempumaan Eksekusi dengan perubahan 1 (satu) unit Rumah terperkaraan di Jln. Patuan Nagari no. 17 dan ikut serta eksekusi lahan di jalan Dipenogoro.
7. Pembuktian Penguasaan Lahan tersebut secara syah dihadapan hukum adalah sebagai berikut:

Putusan No. 7/Pid.C.TPR/2016/PN.Blg

Yang memutuskan :

- 7.1. Terdakwa Herbet Sibarani telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Pelanggaran "Memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak atau kuasanya" (yaitu : Alm. Monang Sibarani sendiri).
- 7.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanakurungan selama 2 (dua) Bulan.

Demikian putusan pada hari senin, 06 Juni 2016 oleh Derman P. Nababan, SH, Monte selaku hakim tunggal.

8. Dengan kekeliruan gugatan tersebut akan kami pertajam dengan kecurangan para penggugat Margaretta Siahaan dan Herbet Sibarani :

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



8.1. Para tergugat I sampai IX yang merupakan anak dan istri Alm. Monang Sibarani belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pasar Laguboti secara Administrasi Negara sebagai Ahli Waris dari Alm. Monang Sibarani, ini merupakan bentuk tekanan dari penggugat terhadap pejabat Kelurahan Pasar Laguboti yang pada saat perkara ini yang menjabat adalah ibu Renata Simbolon, SP. Penata Muda Tingkat I dengan NIP. 19801005 2011012008.

8.2. Kurangnya sdr. Kuasa Hukum dari penggugat menjaga priyasi dari para tergugat dengan alasan yang cukup, perlu kami mengetahui darimana penggugat mengetahui data - data keturunan dari Alm. Monang Sibarani dengan sedetil mungkin, tanpa seizin dari para tergugat.

9. Tidak adanya bukti baru (Novum) dari penggugat untuk mematahkan keputusan hukum yang sah dan Inkra atas kepemilikan kedua lahan tersebut yang dikuasai oleh Alm. Monang Sibarani semasa hidupnya.

Demikian jawaban kami perbuat dengan seringkas ringkasnya dan sederhana mungkin dengan berdasarkan surat keputusan yang kami terima dari Pengadilan Negeri Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Atas pertimbangan yang seadil adilnya dari yang Mulia Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih yang sebanyak - banyaknya. Semoga yang Mulia Majelis selalu dalam perlindungan Alla SWT.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)

Bahwa Objek Gugatan dari Penggugat berupa 2 (dua) bidang Tanah Kosong diareal Parhauan terletak di Jalan Dipenegoro Kelurahan Pasar Laguboti serta sebidang tanah Pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dan perkara tersebut telah Putusan berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi sehingga perkara tersebut ne bis in idem.

2. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak terdapat kesesuaian fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II mengetahui Surat Keterangan Hak Milik No. 1001/481/SKHM/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti atas nama Monang Sibarani telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan sebagai dasar hukum kewenangan kepala desa atau Lurah diketahui Camat dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah adalah Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran berkas hak-hak Indonesia atas tanah.
4. Bahwa kewenangan dimaksud diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu menyangkut pelayanan pembuatan akta PPAT oleh PPAT, di mana PPAT menolak untuk membuat akta, jika mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut.
5. Kemudian diatur lagi dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa terhadap penguasaan bidang tanah yang sama sekali tidak ada buktinya, maka solusinya antara lain dibutuhkan Keterangan dari kepala desa/lurah dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya.
6. Bahwa kedudukan dari surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah adalah bersifat mempertegas penguasaan seseorang atas tanah, dan sebagai pengganti dokumen yang menerangkan status tanah yang sama sekali tidak ada lagi bukti-bukti suratnya, namun kedudukan SKT tersebut bukan sebagai surat bukti pemilikan tanah.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka TURUT TERGUGAT II memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat IX dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 21 Februari 2022 serta Tergugat IX dan Turut Tergugat II juga telah mengajukan duplik tanggal 1 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan / Penyerahan Tanah Suleka Sibarani, diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pdt.G/2007/PN Trt tanggal 2 Oktober 2007, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 98/Pdt/2008/PT Mdn tanggal 16 Juni 2008, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 887 K/Pdt/2009 tanggal 13 Januari 2010, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 36/PDT.G/1983/PN TRT tanggal 4 Juni 1984, diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi Surat Nomor 503/1158/DPMPPTSP/2021 Perihal Teguran II tanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi Surat Perihal Pemohonan Bantuan dan Perlindungan Hukum tanggal 15 September 2021, diberi tanda P - 8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan bukti P-2, P-3, P-4, P-6 berupa fotokopi dari salinan putusan tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-7, P-8 telah dicocokkan dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yakni **Manaek Sibarani** dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu tanah yang terletak di Jalan Patuan Nagari No. 17, Kelurahan Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa ukuran tanah objek perkara yaitu 3,4 meter x 59 meter dengan batas-batas di sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tangsi, di sebelah Barat



berbatasan dengan Jalan Patuan Nagari, di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saulus Sibarani dan di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Herbert Sibarani;

- Bahwa terakhir sekali Saksi dari tanah objek perkara yaitu tadi pagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1941, tanah objek perkara milik Sunggu Sibarani, lalu pada tahun 1983 timbul perkara atas tanah objek perkara antara Ferdinan Sibarani dan Wilson Sibarani melawan Sondang Sibarani, Firman Sibarani, Johan Sibarani, Maruli Sibarani, Monang Sibarani, Manaek Sibarani atau Saksi sendiri dengan hasil putusan bahwa tanah objek perkara adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya pada tahun 2007 kembali timbul perkara atas tanah objek perkara antara Herbert Sibarani dan Margaretta br Siahaan melawan Monang Sibarani, Suleka Sibarani, Tapo Sibarani dan Onggung Sibarani dimana perkara tersebut dimenangkan oleh Monang Sibarani;
- Bahwa Saksi memiliki hak atas tanah objek perkara akan tetapi telah Saksi serahkan kepada Herbert Sibarani pada tahun 2011;
- Bahwa Bapak dari Suleka Sibarani dengan Bapak dari Herbert Sibarani abang beradik;
- Bahwa Suleka Sibarani tinggal di Langsa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penyerahan tanah dari Suleka Sibarani yaitu pada tahun 2006 karena pada saat itu Saksi ikut ke Langsa bersama-sama dengan marga Simanjuntak yaitu saudara ipar dari Herbert Sibarani, istri Saksi, Herbert Sibarani dan Margareta br Siahaan untuk menemui Suleka Sibarani. Adapun pada pertemuan tersebut dibuat surat;
- Bahwa Suleka Sibarani sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara berdiri bangunan yang didirikan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu oleh Romana Sibarani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Romana Sibarani menempati bangunan yang berdiri di atas tanah objek perkara tersebut atau tidak;
- Bahwa Margareta br Siahaan adalah istri Bapak Uda Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh bagian dari tanah objek perkara dari hasil putusan perkara tahun 1983 antara Ferdinan dan Wilson melawan Sondang Sibarani, Firman Sibarani, Johan Sibarani, Monang Sibarani, Maruli Sibarani dan Manaek Sibarani;
- Bahwa ukuran tanah yang diperkarakan pada tahun 1983 yaitu 3,4 meter x 59 meter dan tanah Pargadongan yang terletak di Jalan Diponegoro dengan ukuran 70 meter x 40 meter;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memenangkan perkara tahun 1983 yaitu Penggugat dan Tergugat karena sama-sama memiliki hak atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi memperoleh bagian atas tanah objek perkara saat ini karena dalam perkara tahun 1983, Saksi sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sintua Raja Elias Sibarani;
- Bahwa Sunggu Sibarani adalah abang kandung dari Bapak Saksi;
- Bahwa Julianus Sibarani adalah abang kandung dari Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wismar Sibarani yaitu Bapak kandung Saksi;
- Bahwa Konstan Sibarani adalah adik dari Bapak Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengenal orangnya;
- Bahwa Ferdinan Sibarani adalah adik dari Bapak Saksi;
- Bahwa Johan Sibarani adalah adik dari Bapak Saksi;
- Bahwa Monang Sibarani adalah adik dari Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal keturunan Sunggu Sibarani yaitu Banggua Sibarani dan Wilson Sibarani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Herbert Sibarani memperoleh tanah yang berada di sebelah Selatan tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Herbert Sibarani adalah anak dari Margaretta br Siahaan;
- Bahwa anak Margaretta br Siahaan terdiri dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa margaretta br Siahaan memiliki anak yang bernama Rizal dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saur Sibarani tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Wilson Sibarani;
- Bahwa batas tanah objek perkara pada tahun 1983 sama dengan batas tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa hanya Saksi yang ikut serta sebagai pihak dalam perkara tahun 1983;
- Bahwa saudara kandung Saksi tidak memperoleh bagian dari tanah objek perkara tahun 1983;
- Bahwa pada saat itu Suleka Sibarani mengatakan *"kalau ada harta Saya disana, Saya berikan kepada Margaretta br Siahaan"*;
- Bahwa bapak dari Suleka Sibarani yang bernama Konstan Sibarani adalah adik kandung Bapak Saksi;
- Bahwa ketika Saksi menandatangani surat penyerahan tanah tersebut, Suleka Sibarani sudah terlebih dahulu menandatangani surat tersebut;
- Bahwa surat penyerahan tersebut ditandatangani pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa pada saat itu Margaretta br Siahaan tidak ikut menandatangani surat perjanjian penyerahan tanah tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki hak atas tanah objek perkara berdasarkan putusan perkara tahun 1983 yang merupakan warisan dari Raja Elias;
- Bahwa Herbert Sibarani merupakan keturunan Raja Elias;
- Bahwa Suami Margaretta br Siahaan merupakan keturunan Raja Elias;
- Bahwa objek perkara pada tahun 2007 sama dengan objek perkara saat ini;
- Bahwa Wilson Sibarani adalah anak dari Monang Sibarani;
- Bahwa tanah yang Saksi serahkan kepada Herbert Sibarani yaitu tanah yang terletak di Jalan Patuan Nagari dan tanah tersebut Saksi serahkan pada tahun 2011;
- Bahwa ukuran tanah yang Saksi peroleh dari hasil putusan perkara tahun 1983 yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan bagian Saksi tersebut Saksi serahkan kepada Herbert Sibarani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di atas tanah objek perkara saat ini berdiri bangunan;
- Bahwa yang berhak atas tanah objek perkara setelah adanya perkara tahun 2007 yaitu Suleka Sibarani, Monang Sibarani, Onggung;
- Bahwa Monang Sibarani memperoleh 1 (satu) meter bagian atas tanah objek perkara;
- Bahwa Tumpal Sibarani ada memberikan tanah kepada Herbert Sibarani yaitu rumah yang ditempati Herbert Sibarani termasuk tanah objek perkara;
- Bahwa Tumpal Sibarani termasuk keturunan Raja Elias;
- Bahwa masing-masing pihak yang berhak atas tanah objek perkara tahun 1983 telah sepakat untuk menyerahkan tanah kepada Herbert Sibarani;
- Bahwa Saksi tidak dapat menerangkan silsilah Raja Elias;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki surat kuasa dari saudara kandung Saksi, sehingga hanya Saksi yang memperoleh bagian dari perkara tahun 1983 tersebut;
- Bahwa sebelum adanya perkara tahun 1983, tanah yang menjadi objek perkara tahun 1983 tersebut masing-masing sudah mengambil bagiannya serta mendirikan bangunan dan belum ada pembagian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat IX telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 14 September 2020, diberi tanda T9-1;
2. Fotokopi Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Balige perkara Nomor 7/Pid.C.TPR/2016/PN Blg, diberi tanda T9-2;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 887 K/Pdt/2009 tanggal 13 Januari 2010, diberi tanda T9-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pdt.G/2007/PN Trt tanggal 2 Oktober 2007, diberi tanda T9-4;
5. Fotokopi Berita Acara Penyempunaan Eksekusi Nomor 10/Eks/2011/17/PDT.G/2007/PN.TRT tanggal 26 April 2012, diberi tanda T9-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1212022509120003 atas nama Kepala Keluarga Monang Sibarani yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 25 September 2012, diberi tanda T9-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-16102012-0016 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tertanggal 16 Oktober 2012, diberi tanda T9-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa, diberi tanda T9-8;
9. Fotokopi Notulen upaya mediasi sehubungan dengan permohonan pengamanan Romanna Sibarani tanggal 12 Agustus 2021 pada Polres Toba terkait permasalahan lahan yang berada di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba tanggal 6 September 2021, diberi tanda T9-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor 1001/481/SKHM/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015, diberi tanda T9-10;
11. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tertanggal 21 Oktober 2015, diberi tanda T9-11;
12. Fotokopi Surat Penyerahan Hak, diberi tanda T9-13;
13. Fotokopi Silsilah Keluarga St. Elias, diberi tanda T9-14;
14. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tertanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda T9-12;
15. Fotokopi Silsilah Keluarga St. Elias, diberi tanda T9-15;
16. Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 3 Maret 2001, diberi tanda T9-16;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan dari aslinya, kecuali bukti T9-4, T9-5, T9-15 dan T9-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti T9-2, T9-3, berupa fotokopi dari salinan putusan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada tanggal 11 Maret 2022 (*vide* Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) yaitu lokasi tanah terperkara yang terletak

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



di Jalan Patuan Nagari No.17, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba dan terhadap Pemeriksaan Setempat atas tanah obyek perkara menurut Para Penggugat dan kuasa Tergugat IX adalah tanah yang diatasnya berdiri bangunan. Luas tanah adalah 3,40 meter x 59,17 meter sedangkan bangunan diatas tanah perkara seluas 3,40 meter x 25 meter. Adapun batas-batas tanah perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Tangsi;
- Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari;
- Sebelah Utara : tanah milik Saulus Sibarani;
- Sebelah Selatan : Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, Kuasa Tergugat IX menyampaikan dalam Pemeriksaan Setempat bahwa bentuk tanah objek perkara tidak lagi berbentuk persegi oleh karena adanya kesepakatan untuk masing-masing pemilik tanah memberikan seukuran 1 (satu) batu bata untuk gang kebakaran yang berada di belakang tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek perkara tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap juga tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat IX masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 Mei 2022 dan seluruh kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum / melawan hukum terhadap Tanah Hak Milik Para Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Keputusan Provisi dalam perkara *a quo* ini

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bersifat mendesak dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBg, maka tuntutan provisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

II. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan:

- Gugatan atas bidang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti serta tanah pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba telah diputus dengan Putusan berkekuatan hukum tetap serta telah pernah dilakukan eksekusi sehingga perkara ini menjadi *nebis in idem*. Tetapi Turut Tergugat II kemudian memperbaiki eksepsi tersebut dalam dupliknya dengan menyatakan bahwa *nebis in idem* yang dimaksud hanya menyangkut tanah yang terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba;
- Terdapat ketidaksesuaian antara *fundamentum petendi* dengan *petitum*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat menolaknya dengan alasan bahwa objek gugatan *a quo* berbeda dengan gugatan sebelumnya sehingga tidak dapat diterapkan *nebis in idem*. Kemudian mengenai ketidaksesuaian antara *fundamentum petendi* dengan *petitum* dengan alasan yang tidak dijelaskan oleh Turut Tergugat II sehingga Para Penggugat menilai eksepsi Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari Turut Tergugat II, Majelis Hakim memandang bahwa substansi eksepsi Turut Tergugat II menyangkut 2 (dua) hal yakni eksepsi tentang *nebis in idem* dan gugatan kabur karena tidak sesuai antara *fundamentum petendi* dengan *petitum*;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II dalam jawaban dan dupliknya tidak menyebutkan alasan pertentangan *fundamentum petendi* dengan *petitum* serta Majelis Hakim setelah memperhatikan surat gugatan Para Penggugat

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



maka tidaklah terjadi pertentangan *fundamentum petendi* dengan *petitum* sehingga eksepsi Turut Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi *nebis in idem* dengan alasan bahwa objek gugatan *a quo* sudah pernah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap serta telah pula dieksekusi maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 4 sampai dengan 13 Para Penggugat sesungguhnya mendalilkan bahwa tanah sengketa "Parhauan" dan 2 (dua) buah rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat (*in casu* Ferdinand als Ompu Si Bintang Sibarani, Wilson als. Ama Ni Galumbang Sibarani, Sondang Sibarani, Firman Sibarani, Johan als. Ompu Si Davit Sibarani, Monang als. Ama Ni Tiurma Sibarani, Ompu Si Tiurma boru Aruan, Manaek als. Ama Ni Betty Sibarani) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige Nomor 36/Pdt.G/1983/PN.Blg tanggal 4 Juni 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/PERD/1984/PT.MDN tanggal 29 Desember 1984;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pdt.G/2007/PN.Trt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 98/Pdt/2008/PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 887 K/Pdt/2009 (lihat bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, T9-3, T9-4) telah menentukan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang masih kosong di dalam areal tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir serta sebidang tanah pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah No.17 dan No.19 adalah sah milik bersama para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris dari almarhum St. Raja Elias Sibarani. Kemudian terhadap:

- a. Tanah Pertapakan Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba Samosir, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Diponegoro, ukuran 6,50 m²
 - Sebelah Barat : Tanah Gereja HKBP, ukuran 3,50 m²
 - Sebelah Utara : Rumah dan Tanah Johan Sibarani, ukuran 37,50 m²
 - Sebelah Selatan : Rumah dan Tanah milik Monang Sibarani als A.James Sibarani, ukuran 40 m²
- b. Tanah Pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang di atasnya berdiri bangunan rumah No.17 yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



- Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 3,40 m²
- Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 3,40 m²
- Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 m²
- Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 m²

Diserahkan dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat **dikuasai, diusahai dan dimiliki** oleh para Penggugat (*in casu* Monang Sibarani, Tapo Sibarani, Suleka Sibarani dan Onggung Sibarani);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pdt.G/2007/PN.Trt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 98/Pdt/2008/PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 887 K/Pdt/2009 telah dilaksanakan penyempumaan eksekusi (lihat bukti Surat bertanda T9-5);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitem gugatan Para Penggugat *a quo* pada pokoknya meminta agar tanah objek perkara *in casu* sebagai milik bersama Para Penggugat dan Para Penggugat meminta agar setengahnya dikosongkan untuk dikuasai, diusahai dan dimiliki Para Penggugat dengan dalil bahwa **Suleka Sibarani** (pihak dalam perkara yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pdt.G/2007/PN.Trt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 98/Pdt/2008/PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 887 K/Pdt/2009) dan **Manaek Sibarani** (pihak dalam perkara yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige Nomor 36/Pdt.G/1983/PN.Blg tanggal 4 Juni 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/PERD/1984/PT.MDN tanggal 29 Desember 1984) **telah menyerahkan hak bagiannya atas objek perkara** kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat juga ada haknya atas tanah perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat kesamaan antara perkara terdahulu dengan perkara *a quo* yakni tentang subjek, objek, dan status tanah objek perkara *a quo* yakni: tanah yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 3,40 m;
- Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 3,40 m;
- Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 m;
- Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 m;

sebagai milik bersama Monang Sibarani, Tapo Sibarani, Suleka Sibarani dan Onggung Sibarani akan tetapi Para Penggugat *in casu* Margareta br Siahaan dan Herbert Sibarani mendalilkan dasar kepemilikannya atas tanah objek perkara *in casu* dikarenakan **Suleka Sibarani** dan **Manaek Sibarani** telah memberikan sebagian (bagian haknya) kepada Para Penggugat sehingga yang dituntut oleh Para Penggugat

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah objek perkara *a quo* yakni tanah yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 1,7 m;
- Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 1,7 m;
- Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 m;
- Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 m;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang yang dipersoalkan disini adalah perbuatan hukum mengenai apakah Suleka Sibarani dan Manaek Sibarani berhak serta telah menyerahkan bagian haknya atas objek perkara tersebut kepada Para Penggugat. Hal ini menunjukkan disamping adanya kesamaan namun terdapat pula perbedaan yang mendasar atas persoalan hukum antara perkara terdahulu dengan perkara *in casu* sehingga terhadap perkara *in casu* tidak melekat prinsip *nebis in idem* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang eksepsi Turut Tergugat II tentang *nebis in idem* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan, Replik dan Kesimpulan Para Penggugat adalah tanah objek perkara terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 3,40 m;
- Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 3,40 m;
- Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 m;
- Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 m;

merupakan milik bersama Para Penggugat dan Para Tergugat dimana Para Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah objek perkara tersebut yang panjang dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 1,7 m;
- Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 1,7 m;
- Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 m;
- Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 m;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar perolehan Para Penggugat atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tanah objek perkara tersebut adalah atas pemberian (penyerahan) dari Suleka dan Manaek Sibarani. Suleka dan Manaek Sibarani berhak atas objek perkara menurut putusan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pdt.G/2007/PN.Trt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 98/Pdt/2008/PT.Mdn jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 887 K/Pdt/2009) jo. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige Nomor 36/Pdt.G/1983/PN.Blg tanggal 4 Juni 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/PERD/1984/PT.MDN tanggal 29 Desember 1984. Kemudian Suleka dan Manaek Sibarani menyerahkan bagian haknya atas objek perkara tersebut kepada Para Penggugat. Oleh karena itu tindakan Para Tergugat yang menguasai, mengusahai dan mendirikan bangunan rumahnya diatas tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan Turut Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 1001/481/SKHM/XII/2015 tanah objek perkara kepada Monang Sibarani (Bapak Para Tergugat) dan itu diketahui oleh Turut Tergugat II selaku Camat, juga merupakan perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa esensi pokok jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat IX adalah bahwa kepemilikan dan penguasaan alm. Monang Sibarani atas 2 (dua) persil tanah yang digugat Para Penggugat adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun 2 (dua) persil tanah tersebut adalah milik bersama keturunan St. Elias Sibarani dan sesama keturunan St.Elias Sibarani telah menyerahkan bagiannya tersebut kepada alm. Monang Sibarani, yakni penyerahan yang dilakukan oleh Orlan Sibarani, Pdt. Wyn Nico Ignatius Sibarani, Mth, Tafo Sibarani, Yudianto Sibarani dan Suleka Sibarani (a.Manumbur). Oleh karena itu alm.Monang Sibarani hendak mengurus administrasi penerbitan Sertipikat (SKHM Nomor 1001/481/SKHM/XII/2015 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan diketahui Turut Tergugat II) atas 2 (dua) persil tanah tersebut dimana salah satunya adalah tanah objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa esensi pokok jawaban, duplik dan kesimpulan Turut Tergugat II adalah sebagai berikut: objek gugatan *a quo* telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan sehingga tindakan Turut Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik 1001/481/SKHM/2015 tanggal 15 Desember 2015 terhadap tanah objek perkara *a quo* hanyalah semata mempertegas penguasaan seseorang atas tanah dan sebagai pengganti dokumen yang menerangkan status tanah yang sama sekali tidak ada lagi bukti-bukti suratnya, namun SKT tersebut bukan bukti kepemilikan tanah;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya diakui oleh para pihak maka hal-hal sebagai berikut dipandang sebagai suatu fakta:

- Bahwa objek perkara sudah pernah berperkara dan dieksekusi sebelumnya serta ditentukan bahwa yang berhak untuk menguasai, mengusahai dan memilikinya secara bersama-sama adalah **Monang Sibarani, Tapo Sibarani, Suleka Sibarani dan Onggung Sibarani**;
- Bahwa anak Raja Elias Sibarani dari isterinya boru Siahaan memiliki 7 (tujuh) orang anak yakni: Sunggu Sibarani, Julianus Sibarani, Wismar Sibarani, Kostan Sibarani, Ferdinan Sibarani, Johan Sibarani dan Monang Sibarani. Wilson Sibarani adalah anak dari Sunggu Sibarani. Wilson Sibarani adalah Suami Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Wilson Sibarani;
- Bahwa Tapo Sibarani adalah anak dari Julianus Sibarani, Onggung adalah anak dari Wismar Sibarani, Suleka adalah anak dari Kostan Sibarani;
- Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah anak dari alm. Monang Sibarani dan Tergugat IX adalah isteri dari alm. Monang Sibarani;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah kembali dengan seksama dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat serta menghubungkannya dengan dalil-dalil bantahan Tergugat IX maupun dalil bantahan Turut Tergugat II dimana pada intinya Para Penggugat menyatakan Suleka dan Manaek Sibarani telah menyerahkan bagian haknya atas objek perkara kepada Para Penggugat tetapi berdasarkan bukti surat P-1 tentang Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2006 bahwa Suleka menyatakan jika di kemudian hari mendapatkan warisan dari Raja Elias maka bagiannya akan diserahkan kepada Margareta br Siahaan. Sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda T9-13 tentang Surat Pernyataan tanggal 23 September 2000 bahwa Suleka juga ada menyerahkan:

- 1) Tanah bagian saya di parhauan yang berukuran ± 75 m x 30 m yang terletak di Jln. Diponegoro di Pasar Laguboti;
- 2) 2 (dua) pintu rumah yang berukuran masing-masing 4 m x 25 m di Jln.No.17 Patuan Nagari Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti;
- 3) Sebidang tanah pertapakan berukuran 8 m x 45 m yang terletak di Pasar Belakang Laguboti dan bertolak belakang dengan rumah No.17 Pasar Laguboti;

Selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T9-12 tentang Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2015 bahwa Tafo Sibarani juga menyatakan ada menyerahkan tanah bagiannya yang terletak di jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba dengan ukuran 3,4m x 40m kepada Monang Sibarani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalah menjadi kabur (tidak jelas) bagaimana mekanisme pembagian hak menguasai,

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



mengusahai dan memiliki antara **Monang Sibarani, Tapo Sibarani, Suleka Sibarani dan Onggung Sibarani** terhadap tanah objek perkara. Kejelasan tersebut diperlukan untuk selanjutnya menentukan apakah bagian hak masing-masing selanjutnya dapat dialihkan lagi ke pihak lain termasuk dalam hal ini kepada Para Penggugat. Adapun dalam perkara *a quo* Para Penggugat hanya menarik isteri dan keturunan dari Monang Sibarani sebagai pihak Tergugat, sedangkan Tapo Sibarani, Suleka Sibarani dan Onggung Sibarani atau para ahli warisnya yang *notabene* berhak atas tanah objek perkara tidak ditarik sebagai pihak padahal ditariknya Tapo Sibarani, Suleka Sibarani dan Onggung Sibarani bersifat menentukan untuk membuat terang persoalan *a quo*. Terlebih pihak-pihak tersebut juga harus didengarkan pendapatnya di muka persidangan sesuai dengan prinsip *audi et alteram partem*. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan *a quo* telah cacat secara formal yakni gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya dari para pihak;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali segala uraian pertimbangan di atas, ternyata Para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg Para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.212.000,00 (enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H. dan Arija Br Ginting, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat IX akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp140.000,00;
5. Panggilan	:	Rp5.172.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00;
Jumlah	:	Rp6.212.000,00;

(enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Blg